

**LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA
INDEPENDEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh:

**LUKMAN HAKIM
HUKUM TATA NEGARA
NIM. 0310103108**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA
INDEPENDEN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Lukman Hakim

NIM. 0310103108

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Dr. Ibnu Tri Cahyo, SH.MH
NIP. 131 472 735

Pembimbing Pendamping

Aan Eko Widiarto, SH.M.Hum
NIP. 132 310 447

**Mengetahui,
Kepala Bagian
Hukum Tata Negara**

Herlin Wijayati, SH.MH
NIP.131 573 931

LEMBAR PENGESAHAN

**LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA
INDEPENDEN**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Lukman Hakim

NIM. 0310103108

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 3 Juni 2009

Pembimbing Utama

Dr.Ibnu Tri Cahyo,SH.MH

NIP.131 472 735

Ketua Majelis Penguji

Dr.Ibnu Tri Cahyo,SH.MH

NIP.131 472 735

Pembimbing Pendamping

Aan Eko Widiarto,SH.M.Hum

NIP.132 310 447

**Ketua Bagian Hukum Tata
Negara**

Herlin Wijayati,SH.MH

NIP. 131 573 931

Mengetahui

Dekan

Herman Suryokumoro,SH.MS

NIP.131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dengan Pencalonan secara Independen**

Skripsi ini merupakan tugas yang akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menginsafi bahwa, penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan desakan dari semua pihak yang berkontribusi dalam sejarah hidup saya dalam mengakhiri status sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Kepada semua pihak yang mendukung dengan sepenuhnya, baik secara moral, spiritual, modal dan intelektual, maka Saya menuliskannya dengan rasa hormat dan bangga. Oleh karenanya, Saya sampaikan terima kasih kepada Yang segala Maha, yang Terhormat, yang Tersayang, yang Tercinta, yang Berjiwa mulia :

- Kehadirat Allah SWT yang nyata telah memberikan Petunjuk, bimbingan, semangat, kesabaran, keikhlasan, rasa percaya diri,
- Kepada Nabi Besar Mohammad SAW, Sang Revolusioner Dunia, yang telah memberikan kekokohan batin dan ketenangan jiwa dalam syafaatnya yang tak terhingga.
- Kepada Kedua Orang Tua saya, Bapak/Tuan Syaiful Bachri dan Ibunda/Nyonya Susilah yang telah melahirkan anak pertama. Saya ucapkan rasa yang tiada tara, atas segala kekuatan cinta, kasih sayang, dukungan doa, ikhtiar, kesabaran, ketabahan, keikhlasan, perhatian yang besar, rasa bangga yang tiada akhir menghantarkan Saya mencapai jenjang Sarjana. Tanpa wujud nyata partisipasi aktif dari Ibu dan Bapak, tidak mungkin Saya menjadi dan mencapai saat seperti sekarang, sebagai pemuda yang berkeyakinan atas segalanya, segala kebenaran.

- Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kami ucapkan terima kasih atas dukungannya
- Kepada Dosen Pembimbing Bapak Ibnu Tri Cahyo,SH,MH kami ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan bimbingan serta kesabaran yang diberikan selama proses skripsi
- Kepada Dosen Pembimbing Bapak Aan Eko Widiarto,SH.M.Hum, kami ucapkan terima kasih banyak atas semangat dan bimbingan yang diberikan selama proses skripsi
- Kepada Kepala Bagian Hukum Tata Negara Ibu Herlin Wijayati, SH.MH trimakasih saya sampaikan atas dukungannya yang membuat saya bersemangat dalam menyelesaikan skripsi sampai akhir.
- Kepada Abi tercinta Abdul Haris dan Umi Devi, trimakasih banyak atas semangat, doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan dalam penyelesaian proses skripsi hingga tahap akhir
- Kepada saudara-saudaraku semuanya di FH UB, diorganisasi kemahasiswaan, di yayasan, dipondok pesantren, dipemerintahan, dipartai politik, diperusahaan, trimakasih atas dukungan doa dan waktunya selama proses skripsi

Malang, 9 -2-2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Abstraksi.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	9
D. Manfaat Penulisan.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip Negara Demokrasi Dan Negara Hukum Demokrasi	
1. Prinsip Negara Demokrasi.....	12
2. Negara Hukum Demokrasi.....	12
B. Pemilihan Calon Presiden dan Wakil presiden	
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	15
2. Pengisian Jabatan Presiden.....	16
C. Partai Politik	
1. Fungsi Partai Politik.....	18
2. Kelemahan Partai Politik.....	19
D. Hak Asasi Manusia (HAM)	
1. Definisi HAM.....	19
2. Kewajiban Perlindungan dan Pemajuan HAM.....	20
3. Hak Asasi Aktif atau Demokratis.....	20
4. Prinsip Kebebasan.....	21
E. Sistem Pemerintahan	
1. Definisi Sistem Pemerintahan.....	21
2. Sistem Pemerintahan Parlementer	23
3. Sistem Pemerintahan Presidential	24

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Metode Penelitian.....	26
2. Jenis Bahan Hukum.....	26
3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	28
5. Definisi Operasional.....	28

BAB IV PEMBAHASAN

Latar Belakang Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Diperbaharui.....	32
---	----

BAB V KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN.....	41
B. SARAN.....	41

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Lukman Hakim, 2009, **Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dengan Pencalonan secara Independen**. Dosen Pembimbing Utama Dr. Ibnu Tri Cahyo, SH.MH dan dosen pembimbing pendamping Aan Eko Widiarto, SH.M.Hum. Pada dasarnya filosofis dari penelitian ini adalah adanya permasalahan hak asasi berpolitik warga negara untuk menjadi presiden yang dicalonkan secara perseorangan dan oligarkis partai politik yang berakibat pada ketidak efektifan pemerintahan dan instabilitas pemerintahan presiden. Penelitian ini mengangkat satu permasalahan latar belakang sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia perlu diperbarui, Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang sistem pemilihan umum presiden Indonesia perlu diperbarui. Manfaat yang didapatkan dari penulisan penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu hasil penulisan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Tata Negara terkait dengan Pembaruan Sistem Pemilu Presiden Indonesia. dengan Pencalonan Presiden secara Independen Sehingga diperoleh pandangan baru tata hukum Indonesia di masa yang akan datang dan pengembangan paradigma Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang lebih demokratis di periode mendatang. Sedangkan manfaat praktisnya bagi Pemerintah ,MPR, DPR, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan bagi rakyat yang pada garis besarnya bisa memberikan perkembangan dan kontribusi positif proses demokratisasi di Indonesia, khususnya pada lembaga Negara dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Fokus masalah ini menitik beratkan kepada argumentasi dan pemikiran dalam menyikapi pembaharuan sistem pemilu presiden Indonesia dengan pencalonan presiden secara independen. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, mempergunakan beberapa langkah untuk sampai dalam tahap memberikan kesimpulan. *Pertama*, pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dengan pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dengan pencalonan secara independen, ataupun bahan-bahan non hukum seperti bahan dari ilmu politik. *Kedua*, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. *Ketiga*, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Teknik analisa data mempergunakan teknik *content analysis*, sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Dalam Penelitian hukum ini peneliti berproses dari penemuan terhadap latar belakang pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil berupa sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dimonopoli oleh partai politik, pembaharuan tersebut untuk lebih menjamin hak asasi politik warga negara, dan pembangunan hukum ortodoks mendominasi Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada sistem politik yang sempurna.¹ Dalam sejarah besar ketatanegaraan Indonesia hal tersebut dibuktikan dengan runtuhnya sistem kekuasaan otoriter rezim Orde Baru sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat dengan gerakan yang diusung oleh mahasiswa dan masyarakat luas². Peristiwa bersejarah perpolitikan Indonesia tersebut menuntut adanya reformasi yang dilakukan secara menyeluruh pada dimensi kehidupan kenegaraan di Indonesia. Salah satu implikasi yang ditimbulkan adalah adanya keinginan untuk mengamanden UUD 1945. Disisi lain dengan belajar dari pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia yang fusi dan hegemonik, timbul wacana baru untuk mendorong pemikiran reformasi lembaga negara (supra struktur) negara dan penerapan sistem pemilihan Presiden dari yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), diubah dengan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tekad reformasi tersebut merupakan terobosan besar dan menjadi tonggak sejarah transisi demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan beralihnya rezim otoriter kepada rezim demokratis yang dicirikan oleh adanya partisipasi rakyat dalam reformasi ketatanegaraan.

Seperti dikemukakan di atas, Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan struktural yang besar-besaran dan mendasar, terutama sejak reformasi dicetuskan pada tahun 1998. Sebelum tahun 1998, secara simbolis ada dua hal yang tidak terbayangkan untuk dapat disentuh oleh ide perubahan, yaitu (i) perubahan

¹ Hidayat, Komarudin, *Politik Panjat Pinang Dimana Peran Agama?*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal: 43-44

² Syahuri, Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi Fakultas Hukum Indonesia, 2003, hal:1

dalam jabatan Presiden Soeharto dan (ii) perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang cenderung dikeramatkan. Kedua hal itu selama lebih dari 30 tahun terus bertahan di puncak piramid kekuasaan, sehingga tanpa disadari telah mengalami proses sakralisasi alamiah, dan menyebabkan kedua menjadi simbol kesaktian dalam politik kekuasaan di Indonesia³. Namun pada bulan Mei 1998, puncak kesaktian kekuasaan Presiden Soeharto tumbang, dan dilanjutkan dengan diterima dan disahkannya Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 18 Oktober 1999 yang menandai runtuhnya kedua simbol kesaktian kekuasaan Orde Baru, dan sekaligus beralihnya zaman menuju era baru, era reformasi, demokrasi, dan konstitusi. Reformasi menuju demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) dan sekaligus negara hukum yang demokratis berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karena banyak, luas, dan mendasarnya perubahan substantif kaedah-kaedah dasar yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang baru itu, maka akibatnya terhadap sistem norma hukum terkandung dalam segenap produk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentulah bersifat besar-besaran pula. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bangsa kita, kecuali mengadakan peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap segenap sistem hukum nasional kita.⁴ Agenda reformasi yang telah bergulir mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami regenerasi kepemimpinan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat dilihat dari pasca runtuhnya rezim Soeharto dari kursi kepresidenan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie untuk mengisi kekosongan kekuasaan (*Vacum of Power*). Pergantian tersebut juga menimbulkan ketimpangan terutama ketimpangan ekonomi akibat dari ketidak berdayaan Habibie dalam menjaga stabilitas ekonomi

³ Asidiqi, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, diakses dari www.jimly.com, pada tanggal 5 Mei 2008.

⁴ Ibid

dan stabilitas nasional yang mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada waktu itu untuk melaksanakan Sidang Istimewa yang hasilnya adalah Habibie mundur dari kursi Kepresidenan. Kemudian berdasarkan voting Majelis sidang menetapkan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke empat Republik Indonesia. Gejolak di parlemen terulang kembali yang mengakibatkan K.H. Abdurrahman Wahid harus mundur dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke lima Republik Indonesia.

Perjalanan roda pemerintahan di era reformasi dari setiap periodisasi menimbulkan berbagai *pro* dan *kontra* di masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan parlemen. Salah satunya adalah kekecewaan masyarakat terhadap pertanggung jawaban Pemerintah (Presiden) yang dianggap gagal dalam mengemban amanat rakyat. Kebijakan pemerintah dari tiap periode kekuasaan yang dibuat tidak populis, korupsi di departemen dan instansi pemerintah meningkat yang berimbas kepada minimnya hak konstitusioanal rakyat. Selanjutnya kekecewaan tersebut ditujukan kepada partai politik Indonesia yang oligarki. Oligarki partai politik dibuktikan dengan tingginya tingkat korupsi di parlemen negara, baik di pusat (DPR), di tingkat propinsi DPRD I dan di tingkat Kota/kabupaten DPRD II. Adanya tendensi kepentingan politik pragmatis yang besar baik dikalangan eksekutif maupun legislatif pusat menyebabkan masyarakat cenderung apatis terhadap kinerja dari pada pemerintahan era reformasi. Tentunya realita ini merupakan kondisi negatif bagi transisi demokrasi di Indonesia.

Kondisi diatas bukan merupakan sebab atau akibat saja Akan tetapi merupakan sebab akibat yang kompleks. Jika di lihat dari sistem pemerintahan di era reformasi, Indonesia memakai sistem presidential yang dicirikan dengan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, kabinet menteri dipilih oleh presiden, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,

Sedangkan sistem kepartaian memakai sistem multi partai (banyak partai). Kondisi sistem tersebut bukan merupakan *ideal system*. Di Amerika contohnya sistem pemerintahan presidential dan sistem kepartaian dwi partai (dua partai) sebagai pendukung pemerintahan dan oposisi. Alhasil kebijakan yang diambil berjalan dengan baik dan rakyat Amerika mayoritas menyepakati hal tersebut. Selain dikarenakan tingkat demokrasi yang dewasa, juga disebabkan oleh pembagian dan dukungan yang jelas oleh partai mayoritas Parlemen kepada Pemerintah. Hal tersebut penting guna kelancaran pelaksanaan program-program kampanye presiden terpilih disaat ia menjabat.

Di Indonesia dengan sistem presidential bisa memperkuat Kebhinekaan Indonesia dengan Presiden terpilih menjadi simbol negara. Terkait dengan fungsi kepala pemerintahan, dengan kedewasaan demokrasi relatif muda, sistem kepartaian pendukung pemerintahan memakai sistem multi partai (banyak partai), dengan tidak membatasi kebebasan berpolitik, hasilnya jelas seperti sekarang dukungan mayoritas kepada kebijakan Pemerintah (Presiden) sebagai penanggung jawab lemah. Contohnya pada tahun 2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Berdasar atas pengalaman yang sebelumnya, sebagian besar rakyat juga tidak menginginkan kenaikan BBM. Akan tetapi yang terjadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menaikkan harga BBM dengan didukung oleh mayoritas suara partai politik di DPR. Bahkan partai pendukung (yang mencalonkannya) juga mendukung kenaikan BBM pada akhirnya. Sehingga mengakibatkan instabilitas dalam suksesi kebijakan pemerintah, dikarenakan konsolidasi partai politik dalam parlemen (DPR) tidak ada kepastian yang jelas, sebagai oposisi atau pendukung pemerintahan dengan berpangkal pada oligarki partai politik. Yang pada akhirnya kebijakan pemerintah tidak populis, menimbulkan kerugian yang besar kepada negara dan kesenjangan sosial ekonomi dimasyarakat.

Partai politik sebagai pilar demokrasi memandang bahwa sebagai instrument politik aspirator rakyat, pada saat memegang kekuasaan memiliki kuasa penuh untuk mengaspirasikan secara independen aspirasi rakyat, berbeda pada saat sebelum memegang kekuasaan.

Seiring dengan berjalannya agenda reformasi perdebatan mengenai demokrasi dalam pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung baik dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang lainnya, semisal dalam Undang-Undang terus berkembang. Mengingat stigma masyarakat kepada sifat oligarki partai politik. Dari sistem pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, seperti dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*" dan Pasal 8 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang berbunyi, "*Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*". Hal tersebut berarti sistem pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon Presiden dan Wakil Presiden diluar dukungan partai politik (Perseorangan/Independen), berdasarkan bunyi dari Konstitusi dan Undang Undang negara, dapat diartikan tidak bisa mencalonkan, kecuali terlebih dahulu dengan amandemen Konstitusi dan perubahan Undang Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Konstitusi dan Undang Undang buatan mayoritas fraksi partai politik baik di MPR dan DPR tersebut menjadi pernyataan dan persoalan sekarang bagi rakyat.

Munculnya semangat demokrasi oleh rakyat juga dilandasi dengan semangat untuk memberikan hak yang sama (egaliter) kepada setiap warga negara guna memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana tertuang di

dalam pasal 28 D (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”⁵. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli juga menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap gagasan calon Presiden Independen dari masyarakat. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi *Substantif*, responden yang menyatakan setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak memilih juga punya hak dipilih dalam Pilpres adalah sebanyak 68,8% yang mengatakan setuju dan 20,2% yang mengatakan tidak setuju. Kemudian berdasarkan dimensi *Prosedural*, 57,7% responden menyatakan ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden harus dicalonkan oleh partai politik merupakan pembatasan hak-hak warga negara, sementara yang menyatakan tidak setuju sebesar 28,5%.⁶

Gagasan masyarakat sebagai bentuk penyikapan oligarkis partai politik, diawali dari pemerintahan dalam teritori Kota/Kabupaten dan Provinsi. Dengan semangat pengujian terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (23/7). Dalam amar putusan Nomor 5/PUU-V/2007 itu, Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi, “*yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik,*” Pasal 59 ayat (2) sepanjang frasa yang berbunyi, “*sebagaimana dimaksud*” pada ayat (1), dan Pasal 59 ayat (3) sepanjang frasa, “*Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka,*” frasa “*seluas-luasnya*”, dan frasa “*dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud*”, kesemua frase itu dinyatakan MK

⁵ Departemen Hukum Dan Ham, *Undang-Undang Republok Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, www.depkuham.or.id, diakses pada tanggal 14 Maret 2008

⁶ Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli 2007, *Dukungan Terhadap Calon Independen*, diakses dari <http://www.lsi.or.id>, diakses pada tanggal 25 April 2008

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.⁷ Keberhasilan masyarakat dalam mengusung calon independen/perseorangan terdapat dalam UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 59 yang berbunyi “(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.⁸ Dengan keberhasilan di tingkat kota/kabupaten dan provinsi tokoh masyarakat seperti Fadjrul Rahman, menyemangati masyarakat untuk mewujudkan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan di Indonesia. Semangat demokratis tersebut juga didukung oleh ahli politik Fachry Ali, yang sejak 2004 menjadi pelopor bagi pencalonan independen Nurcholish Madjid. “Calon independen yang kuat akan mampu menyaingi calon-calon presiden dari partai. Kesempatan ini juga akan memberikan pilihan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,” ujar Fachry⁹.

Proses pemilihan umum tidak hanya bertujuan untuk menentukan pergantian pemimpin, akan tetapi juga sebagai sebuah konsep tentang berjalanya sistem kepemimpinan pada saat memegang amanah dari para pemilih. Tanpa dukungan kuat, kepemimpinan politik tidak bisa berjalan dengan semestinya. Stabilitas, dukungan mayoritas oleh rakyat dan parlemen dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan pemerintah sangatlah penting. Melihat perjuangan para reformis terhadap keberadaan calon independen/perseorangan, dalam realitanya telah memiliki legitimasi kuat dalam UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, secara teritorial

⁷ Putusan MK Atas UU Pemda Akibatkan Kekosongan Hukum, hukum online.com [23/7/07], diakses pada tanggal 3 Maret 2008

⁸ UU No.12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, diakses dari www.hukumham.info.com, pada tanggal 25 Juli 2008

⁹ Suradi, *Habibie: Calon Presiden Independen Harus Dibuka 2009*, 12 Juni 2007, Sinar Harapan, www.sinarharapan.com, diakses pada tanggal 25 Februari 2008

diberlakukan bagi proses pergantian kepemimpinan di Kota/Kabupaten dan Provinsi. Sebagai proses selanjutnya sedang mengarah kepada proses Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dikatakan sebagai sebuah modifikasi baru dalam perubahan sistem pemilihan pemimpin dan strategi dukungan pemerintahan. Masyarakat berharap sistem perseorangan dalam Pemerintah Daerah yang telah legal tersebut bukan merupakan sistem pragmatis, hanya untuk kepentingan pribadi bahkan golongan atau kelompok pemodal, diharapkan bisa menjadi perubah keadaan sistem pemerintahan yang lebih efektif, kredibel, responsif dan adil terhadap situasi sosial ekonomi masyarakat. Berdasar situasi tersebut dan terkait dengan pemilihan calon presiden dan wakil presiden dengan dukungan partai politik dan calon independen/perseorangan yang sedang dalam proses, diperlukan adanya kajian dan pembahasan secara kritis terhadap sistem politik pemilu presiden dan wakil presiden, mengingat proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik di Indonesia bermasalah, terkait dengan tata cara pemilihan dan sistem ketatanegaraan, maka disusunlah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **LATAR BELAKANG PEMBAHARUAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN INDONESIA DENGAN PENCALONAN SECARA INDEPENDEN.**

B. Rumusan Masalah

Apa latar belakang sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia diperbaharui?

C. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui latar belakang sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia diperbaharui

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Tata Negara terkait dengan Pembaharuan Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dengan Pencalonan Secara Independen. Sehingga diperoleh pandangan baru tata hukum Indonesia di masa yang akan datang dan pengembangan paradigma Sistem Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang lebih demokrasi di periode mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan memberikan landasan pengembangan pemikiran demokrasi, menjadi pijakan dasar pengambilan policy, terkait dukungan mayoritas dan stabilitas terhadap kebijakan pemerintah.

b. Bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, penelitian ini diharapkan menjadi landasan pemikiran dan pertimbangan dalam amandemen konstitusi negara

c. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga aspirasi dan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan menjadi landasan inspirasi dan pertimbangan dalam memberikan



diskripsi obyektif kondisi kebangsaan, terkait implementasi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk selanjutnya bisa melakukan langkah demokrasi yang tepat dalam konsolidasi politik kepada Pemerintah, organisasi masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, guna mewujudkan *democratische rechtsstaat* di Indonesia.

d. Bagi Partai Politik, sebagai organ yang berfungsi sebagai sarana pendidikan politik rakyat, penyerap dan penyalur aspirasi politik rakyat, penelitian ini diharapkan menjadi landasan akslerasi politik demokrasi, menjadi bahan pengembangan paradigma pendidikan demokrasi di internal partai politik, serta di wilayah kemasyarakatan.

e. Bagi organisasi kemasyarakatan, dalam berbagai bidang profesional, sosial dan keagamaan, organisasi kemasyarakatan berperan dalam kaderisasi kepemimpinan politik baik pada tingkat lokal, regional dan nasional. Menjadikan penelitian ini sebagai masukan dalam pengembangan paradigma demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna mewujudkan kondisi kebangsaan yang adil dan makmur

f. Bagi rakyat, sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi, penelitian ini diharapkan memberikan spirit dalam mengaspirasikan kehendak mayoritas kepada *stake holder* negara, pendidikan dan pengembangan politik demokrasi, guna mewujudkan cita bangsa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.



BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan berbagai teori terkait dengan penelitian Latar Belakang Pembaharuan Sistem Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia, meliputi :

1. Prinsip Negara Demokrasi dan Negara Hukum Demokrasi
2. Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden
3. Partai Politik
4. Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Sistem Pemerintahan

BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi metode pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, sumber data, dan teknik analisa bahan hukum.

BAB IV. PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang diskripsi dan analisa tentang latar belakang di perbaharuinya sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya dari pihak Pemerintah, DPR dan MPR sebagai perumus kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi keseluruhan literatur dan refrensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan oleh penulis dalam menulis skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Prinsip Negara Demokrasi Dan Negara Hukum Demokrasi

1. Prinsip Negara Demokrasi

Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai demokrasi, secara ringkas sebagai berikut.

“Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang; persaingan yang bebas dan anti kekerasan diantara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif didalam proses demokrasi; dan hak berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung”¹⁰

Menurut Franz Magnis Suseno ada 5 ciri hakiki negara demokratis, yaitu:¹¹

1. Negara hukum
2. Pemerintah yang dibawah kontrol nyata masyarakat
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Prinsip mayoritas
5. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

2. Negara Hukum Demokrasi

Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945¹² yang menyatakan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara

¹⁰ Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal: 72

¹¹ Ibid, hal: 74

¹² Hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007. Hasil perubahan ketiga UUD 1945. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

hukum'. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)¹³.

Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.¹⁴ Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM. Saat ini, paling tidak dapat dikatakan terdapat dua belas prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen, Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*democratische-rechtsstaats*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.¹⁵

Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara

¹³ Penjelasan UUD 1945 dalam Proses Perubahan UUD 1945 Dihilangkan dengan Memasukkan ke dalam Materi Batang Tubuh. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152., diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

¹⁵ Asshiddiqie, *Op Cit.*, hal. 154-162. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Namun demikian, prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.



Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 yang bersifat mendasar tentu saja berpengaruh terhadap sistem dan materi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap jenis peraturan perundangan-undangan serta materi muatannya. Adanya perubahan UUD 1945 tentu menghendaki adanya perubahan sistem peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan berlaku.

B. Pemilihan Calon Presiden dan Wakil presiden

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden :

- a. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”*¹⁶
- b. Pasal 1 ayat 3 UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berbunyi *“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*¹⁷
- c. Pasal 1 ayat 1 UU. No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbunyi *“Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Prsiden dan wakil Presiden dalam Negara Kesatuan*

¹⁶ UUD 1945 Amandemen IV

¹⁷ UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikases dari : www.legalitas.org, pada tanggal 19 Oktober 2007

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”¹⁸

Pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia diselenggarakan dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dapat diartikan bahwa tanpa rekomendasi partai politik calon pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak bisa mencalonkan. Mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden menggunakan sistem satu pintu dipartai politik sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kandidat yang ada diluar sistem partai tidak bisa mencalonkan, kecuali masuk dalam mekanisme partai politik.

2. Pengisian jabatan presiden

Secara filosofis, negara republik adalah negara yang dibentuk oleh dan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemahaman ini sekaligus tercermin, semua jabatan dalam negara republik adalah jabatan yang berfungsi mewujudkan kepentingan umum, tidak terkecuali jabatan Presiden. Karena itu pada dasarnya semua jabatan, pengisian jabatan, dan pemangku jabatan dalam republik baik secara langsung atau tidak langsung memerlukan keikutsertaan publik, termasuk pertanggungjawaban, pengawasan, dan pengendaliannya. Bentuk negara dibedakan antara negara kesatuan dan federal. Perbedaan ini dapat memberikan perbedaan corak dalam pengisian jabatan Presiden, antara lain mengenai keikutsertaan negara bagian atau rakyat negara bagian. Demikian pula sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer,

¹⁸ UU. No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dikases dari : www.legalitas.org, pada tanggal 25 Desember 2008.

Presiden sekedar sebagai unsur pemerintahan yang bersifat nominal. Segala penyelenggaraan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan ada pada dewan menteri atau kabinet. Sebaliknya pada sistem presidensiil, Presidenlah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sistem politik demokrasi akan berbeda dengan sistem politik kediktatoran seperti pembatasan masa jabatan, pemilihan secara teratur, alternatif pilihan, dsb. Dalam sistem politik demokrasi, dianut paham bahwa semua kegiatan bernegara termasuk pengisian jabatan Presiden memerlukan partisipasi rakyat. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebaliknya dalam sistem kediktatoran, partisipasi rakyat justru harus dihindari.

Pengisian jabatan Presiden dapat dibedakan menjadi dua cara utama, yaitu:

1. Pemilihan langsung (*popular vote*). Rakyat secara langsung memilih calon-calon Presiden yang diajukan atau memajukan diri dalam pemilihan.
2. Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*). Pemilihan tidak langsung dapat dibedakan antara:
 - a. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat seperti Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Presiden dipilih oleh badan atau lembaga pemilih (*electoral college*) yang sengaja “dibentuk” melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk setiap kali pemilihan Presiden
 - c. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat bersama-sama dengan badan perwakilan rakyat negara bagian.
 - d. Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat dan oleh anggota-anggota yang khusus dipilih badan perwakilan rakyat negara bagian

C. Partai Politik

1. Fungsi partai politik

Fungsi-fungsi partai politik dalam negara-negara demokratis, seperti yang dikemukakan oleh Meriam Budiharjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik. Adapun fungsi-fungsi termaksud adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Fungsi ini terkait erat dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hal ini suatu partai politik dituntut untuk mampu komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu, partai politik hendaknya mampu menjadi wahana berlangsungnya komunikasi horizontal. Yang dimaksud adalah antar warga atau antar kelompok dalam masyarakat.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrument sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik yang dimaksud proses yang memungkinkan seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. Proses ini juga disebut sebagai Pendidikan politik, yang berlangsung secara bertahap mulai kanak-kanak hingga masa dewasa.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik berfungsi sebagai sarana *political recruitment*, rekrutmen politik. Tanpa rekrutmen politik, suatu partai tidak akan mendapatkan anggota atau tokoh-tokoh yang dapat diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekrutmen tersebut upaya partai politik untuk mengajak orang-orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota.

4. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik

¹⁹ Rafael-Raga, Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001: hal 87

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Perbedaan dan perbandingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Jika terjadi konflik, maka merupakan tugas partai politik untuk mengatasinya.

2. Kelemahan Partai Politik²⁰

Adanya organisasi itu, tentu dapat dikatakan juga mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya ialah bahwa organisasi cenderung bersifat oligarki. Organisasi dan termasuk juga organisasi partai politik, kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Seperti dikemukakan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam organisasi bahwa:

“Organisasilah yang melahirkan dominasi si terpilih atas para pemilihnya, antara si mandataris dengan si pemberi mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pemberi. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi, maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”.

D. Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Definisi HAM

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak Asasi Manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang. Dengan kata lain, HAM ialah suatu status alamiah yang merupakan anugrah Tuhan sebagai

²⁰Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Di akses dari: www.jimly.com, tanggal 10 Juni 2008

modal untuk mendapatkan penghargaan membela diri dalam kehidupan baik dilingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²¹

2. Kewajiban Perlindungan dan Pemajuan HAM

Hal ini dapat kita lihat dari rumusan-rumusan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah²²

3. Hak Asasi Aktif atau Demokratis

Dasar hak-hak asasi ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada dibawah kekuasaan rakyat. Hak-hak ini disebut aktif, karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Di sini berlaku prinsip bahwa tidak ada pemerintahan yang sah kecuali yang dikehendaki oleh rakyat.

Termasuk dalam hak-hak asasi demokratis adalah hak semua warga Negara untuk memilih wakil-wakil mereka kedalam badan yang berwenang untuk membuat undang-undang. Pemilihan itu harus umum, rahasia dan bebas. Rakyat

²¹ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengjala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 136

²² Hasil Perubahan Kedua UUD 1945. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

berhak mengontrol pemerintah. Termasuk juga hak untuk menyatakan pendapat, hak atas kebebasan pers, atau hak untuk membentuk perkumpulan politik.²³

4. Prinsip Kebebasan²⁴

Nurcholis Madjid menegaskan bahwa kebebasan mengandung pengertian keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kebebasan inilah yang menjadi kekuatan demokrasi, yang merupakan sebuah sistem politik dan ekonomi yang mampu mengadakan kritik kedalam dan perbaikan-perbaikannya, sesyai dengan dinamika internalnya sendiri. Prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu roh demokrasi yang paling sentral. Dan logika dari kebebasan yang memiliki makna keterbukaan dan kesempatan bereksperimen itu ialah adanya tanggung jawab.

E. Sistem Pemerintahan

1. Definisi sistem pemerintahan²⁵

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata *system* (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia,²⁶ kata-kata itu berarti:

a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu

²³ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengjala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 131

²⁴ Thaha, Idris, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Penerbit Teraju, Jakarta, 2005, hal : 245

²⁵ Zoebir, Zuryawan Isvandiari, *Kuliah Hukum Konstitusi, Prof. DR. R Soemantri Martosoewignjo, S.H* diakses dari: <http://zuryawanisvandiari.zoebir.wordpress.com> tanggal 20 Juni 2008

²⁶, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Pustaka, Jakarta: 56-57

b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.

c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah

Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan; Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang; Dan Kekuasaan Yudiskatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintah negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu sistem pemerintahan Indonesia bekerja secara

bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministerial.

2. Sistem pemerintahan parlementer .²⁷

- a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
- b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
- c. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
- d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa

²⁷ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengjala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 34

sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan *mosi tidak percaya* kepada kabinet.

e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.

f. Sebagai imbalan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

3. Sistem pemerintahan presidensial²⁸

a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.

b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen.

d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

²⁸ Reilly ben, Harris Peter, *Demokrasi Dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negoisator*, Interfnational IDEA, Jakarta, 2000, hal : 71-72

f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian *normatif*, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang. Pendekatan peraturan perundang –undangan dilakukan pada UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar pengaturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia, Hak Asasi Manusia dan sistem pemerintahan Indonesia.

B. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan pustaka²⁹. Jenis data sekunder ini mencakup bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi *bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier*

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengetahui norma-norma hukum yang ada, hukum positif Indonesia, yang berkaitan dengan pembaruan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dengan pencalonan secara independen. Bahan hukum primer, yaitu meliputi:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Undang Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal:12-13

4. Undang Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

d. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan yang digunakan oleh penulis yang didapat dari buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal yang digunakan untuk memperjelas, serta memberikan petunjuk maupun penjelasan konsep-konsep dan teori hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.³⁰

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang akan digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang terdiri dari berbagai sumber bahan hukum diperoleh dari studi pustaka di toko buku, bazar buku, organisasi kemasyarakatan, surat kabar, ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta dari internet terkait pembaruan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dengan pencalonan secara independen.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini, mempergunakan beberapa langkah untuk sampai dalam tahap memberikan kesimpulan. *Pertama*, pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dengan pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia dengan pencalonan secara independen, ataupun bahan-bahan non hukum seperti bahan dari ilmu politik.

Kedua, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

³⁰ *Ibid.*

yang telah dikumpulkan. *Ketiga*, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

D. Teknik Analisis Data

Dalam berbagai penelitian hukum, terdapat beberapa teknik analisa penelitian hukum. Penulis memutuskan untuk mempergunakan teknik *content analysis*, sebagai teknik analisis dalam penelitian ini. Dalam Penelitian hukum ini peneliti berproses dari penemuan terhadap alasan pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia.

E. Definisi Operasional

Berisi tentang pengertian terkait dengan istilah-istilah dalam karya tulis ini :

1. Calon Independen ialah calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang tidak berasal dari partai-partai politik yang ada (perseorangan).³¹
2. Prosedur ialah suatu penentuan urutan kegiatan atau cara atau langkah kegiatan yang harus diambil dalam suatu aktifitas kegiatan. Dalam kaitanya dengan penelitian ini maka pengertian prosedur ini mengandung maksud cara perubahan konstitusi.³²
3. Perubahan ialah keadaan berubah, peralihan, pertukaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah pencabutan, penambahan, pergantian dan pembaruan.³³

³¹ Adiputro, Didiet, Ada UU Calon Independen, Tapi Pelaksanaanya Susah, [http : perspektif.net/article](http://perspektif.net/article), dikses pada tanggal 5 Juni 2008

³² Syahuri, Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perbandinganya dengan Konstitusi Negara Lain)*, Disertasi Fakultas Hukum Indonesia, 2003, hal: 38

³³ Ibid, hal: 39

BAB IV

PEMBAHASAN

Latar Belakang Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Diperbaharui

Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan (struktur) yang dimaksudkan sebagai penghayatan, tatanan, dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui suara mayoritas.³⁴ Sebagai perwujudan dari nilai demokrasi, Presiden dan wakil presiden di Indonesia dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun sekali sesuai dengan konstitusi negara. Pasal 7 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa :

*“ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan ”*³⁵.

Idealnya sistem pemilu dapat menerapkan sebaik-baiknya unsur sistem demokrasi yang telah menjadi sistem politik sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi fakta perpolitikan di Indonesia, menurut pendapat pengamat sosial politik, pemilu presiden dan wakil presiden masih terdapat persoalan. Seperti yang dikatakan oleh aktivis demokrasi sekaligus pengamat sosial politik, M.Fadjroel Rachman :

“Pembaruan adalah jaminan demokrasi yang berasaskan kebebasan. Dengan pembaruan sistem pemilu presiden, Indonesia akan bangkit dari keterpurukan. Hal tersebut dikarenakan sistem pemilu presiden di Indonesia sampai sekarang masih dimonopoli partai politik yang mengutamakan kepentingan partai itu sendiri. Selama itu belum disadari oleh partai politik, maka perlu adanya sistem yang lain dalam pemilu presiden, dimana salah satunya adalah dengan mengusung calon presiden independen, seperti yang diatur dalam UU No 12 Tahun 2008. Tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 59 yang berbunyi “(1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai

³⁴ Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal: 87

³⁵ *UU 1945 Hasil Amendemen*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2002.

politik. b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang". Dengan adanya kesempatan yang sama seperti pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilu presiden dan wakil presiden telah menjamin demokrasi yang diharapkan sebagaimana besar rakyat Indonesia.³⁶

Pernyataan di atas tersebut memberikan pandangan terhadap demokrasi yang berpangkal pada kebebasan dalam berpolitik. Dengan adanya kebebasan demokrasi akan teraplikasikan dengan baik dalam sebuah negara. Kebebasan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam politik demokrasi. Demokrasi merupakan suatu konsep kekuasaan yang disanggah oleh tiga prinsip eksistensial, yaitu prinsip kebebasan, prinsip kesamaan beserta derivatifnya dan prinsip kehendak rakyat mayoritas. Persyaratan : bebas, sama, dan adanya kehendak mayoritas inilah yang signifikan dalam eksistensi demokrasi. Sehingga kekuasaan diamanatkan kepada 'sesuatu' atau kepada para wakil yang telah diproses melalui pemilihan yang bebas, sebagai ekspresi dari kesamaan hak politis yang dikehendaki oleh mayoritas suara dari seluruh rakyat. Sehingga secara konklusif dapatlah kita nyatakan bahwa pengertian demokrasi adalah operasionalisasi dan institusionalisasi dari prinsip kebebasan, kesamaan beserta derivatifnya, dan persetujuan rasional dari rakyat yang diukur melalui prinsip mayoritas kedalam semangat dan mekanisme pengelolaan negara yang dapat dikontrol oleh rakyat secara efektif.³⁷ Dengan melaksanakan prinsip-prinsip dalam demokrasi negara bisa melakukan pembaruan secara progresif. Hal tersebut dikarenakan demokrasi mencerminkan keterbukaan dan aspirasi rakyat yang terus berkembang dari waktu ke waktu berdasar atas prinsip kebebasan, egaliter dan kehendak mayoritas warga negara.

Juan J. Linz dan Alferd Stephan membuat kriteria pokok mengenai demokrasi, secara ringkas sebagai berikut :

"Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, berbicara, dan kebebasan-

³⁶Hasi dari proses wawancara lewat email dengan pengamat sosial politik M. Fadjroel Rachman, di : mfadjroelrachman@gmail.com

³⁷Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal: 89

kebebasan dasar lain bagi setiap orang; persaingan yang bebas dan anti kekerasan diantara pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan; dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif didalam proses demokrasi; dan hak berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka. Secara praktis ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung”³⁸

Kriteria pokok demokrasi tersebut diatas merupakan dasar dari negara demokrasi. Kondisi Indonesia sebagai penganut demokrasi, saat ini masih dalam proses transisi demokrasi yang ditandai dengan bertambahnya jumlah partai politik dan kekuatan dominan partai politik dalam mempengaruhi sistem pemerintahan, dimana pada masa sebelumnya (orde baru) hal tersebut menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia merupakan proses panjang dari reformasi 1998. Jika dilihat alternatif-alternatif hukum, dan pokok-pokok kebebasan seperti keabsahan periodik dalam pemerintahan, berserikat, berbicara, berperan serta, dalam UUD 1945 dan beberapa hak dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia sudah berjalan, dengan adanya amandemen UUD 1945 dan perubahan Undang-Undang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden pada setiap akan diadakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlangsung. Secara formal perundang-undangan jaminan atas hak asasi tersebut telah tertulis. Akan tetapi dalam praktek politik bernegara belum semuanya terealisasi sesuai harapan warga negara. Tidak diperbolehkannya calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen (perseorangan) bersaing dengan calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik pemilu presiden dan wakil presiden 2009 adalah salah satu buktinya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli juga menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap gagasan calon Presiden Independen dari masyarakat. Hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa berdasarkan dimensi

³⁸ Nurtjahyo, Hendra, *Falsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal: 72

Substantif, responden yang menyatakan setuju dengan pandangan bahwa setiap warga yang punya hak memilih juga punya hak dipilih dalam Pilpres adalah sebanyak 68,8% yang mengatakan setuju dan 20,2% yang mengatakan tidak setuju. Kemudian berdasarkan dimensi *Prosedural*, 57,7% responden menyatakan ketentuan bahwa orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden harus dicalonkan oleh partai politik merupakan pembatasan hak-hak warga negara, sementara yang menyatakan tidak setuju sebesar 28,5%.³⁹ Angka tersebut menunjukkan apresiasi yang tinggi dari warga Negara terhadap calon presiden yang dicalonkan secara independen. Data dari LSI tersebut belum bisa diimplementasikan dalam sistem, dikarenakan alasan hukum dan politik yang tidak mendukung.

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang menganut demokrasi. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan UUD 1945 adalah prinsip negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945⁴⁰ yang menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)⁴¹. Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁴² Dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan

³⁹Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli 2007, *Dukungan Terhadap Calon Independen*, diakses dari <http://www.lsi.or.id>, diakses pada tanggal 25 April 2008

⁴⁰*Hasil perubahan ketiga UUD 1945*, Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan. 29 Desember 2007. Hasil perubahan ketiga UUD 1945. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

⁴¹ Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh. diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 152., diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

perlindungan HAM. Robert Dahl (1973: 7), mengemukakan bahwa ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga dinegaranya. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
2. Kebebasan mengemukakan pendapat
3. Hak memilih dalam dalam pemilihan umum, hak menduduki jabatan publik
4. Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara
5. Tersedianya sumber informasi alternatif
6. Pemilu yang bebas dan jujur
7. Adanya lembaga-lembaga penjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi lain⁴³

Persyaratan diatas merupakan ciri dari sistem demokrasi. Perwujudan persyaratan tersebut diatas idealnya menjadi sikap tanggap dari pemerintah. Praktisnya adalah dengan mewujudkan apa yang disampaikan atau dikehendaki warga negara dalam mendukung proses demokrasi. Salah satu poin yang menjadi permasalahan dari persyaratan diatas adalah hak memilih dalam pemilihan umum, hak menduduki jabatan publik. Hak tersebut belum bisa diwujudkan dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia pada tahun 2009. Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi, hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kebebasan dalam menduduki jabatan publik tidak belum bisa diwujudkan oleh calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen (perseorangan). Dengan belum adanya kesempatan yang diberikan kepada calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen, telah membuat warga Negara yang berharap adanya calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara

⁴³ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengjala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 7

independen tidak bisa melakukan pilihan sesuai dengan harapannya. Tentunya hal tersebut merugikan warga negara sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi. Kerugian tersebut bukan hanya dari unsur tidak diberikannya kesempatan kepada warga negara pendukung ide calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden, tapi lebih kepada jaminan kebebasan yang dianut dalam demokrasi tidak dilaksanakan oleh pemerintah sebagai mandataris dan pelayan rakyat.

Menurut *S.N.Dubey* demokrasi terbagi dalam dua jenis yaitu: ⁴⁴

1. Demokrasi Bersifat Langsung / *Direct Demokrasi*

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Disinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dari semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan. Jenis demokrasi ini dapat dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh *electorate* untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.

2. Demokrasi Bersifat Representatif / *Representative Demokrasi*

Didalam negara yang besar dan modern demokrasi tidak bisa berjalan sukses. Oleh karena itu, untuk menanggulangi masalah ini diperlukan sistem demokrasi secara representatif. Para representator inilah yang akan menjalankan atau menyampaikan semua aspirasi rakyat didalam pertemuan. Dimana mereka dipilih oleh rakyat dan berkemungkinan berpihak kepada rakyat. Sistem ini berbasis atas ide, dimana rakyat tidak secara langsung hadir dalam menyampaikan aspirasi mereka, namun mereka menyampaikan saran mereka melalui wakil atau representator.

⁴⁴ Rawls, John, *Keadilan dan Demokrasi (Telaah Filsafat Politik)*, Yogyakarta: Kanisius.Z, 2001

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak propinsi dan kota. Dengan kondisi geografis yang relatif besar, tidak memungkinkan menggunakan demokrasi bersifat langsung. Indonesia dengan kondisi geografis yang relatif besar menggunakan jenis demokrasi bersifat representatif. Secara konsep Representator/wakil rakyat yang dipilih oleh warga negara dalam pemilihan umum calon legislatif memiliki tugas untuk menjalankan dan menyampaikan aspirasi warga Negara dalam lembaga legislatif. Warga Negara yang memiliki aspirasi atau ide bisa menyampaikan kepada representator mereka yang duduk di badan legislatif. Dalam realita yang ada wakil-wakil rakyat tersebut (representator) di Indonesia saat ini banyak mengeyampingkan suara/aspirasi rakyat. Dalam usaha pembaruan sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia, warga Negara menyampaikan aspirasinya dengan ide calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen di tolak atau tidak diwujudkan dalam sistem pemilu presiden dan wakil presiden 2009.

"Capres indepen bertentangan dengan Pasal 6 UUD 1945. Pasal itu mengharuskan Capres melalui parpol, sehingga kalau Capres independen mau masuk maka pasal itu harus diubah dan yang bisa mengubahnya adalah MPR yang sekarang dipimpin Hidayat Nurwahid dari PKS selaku ketuanya. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum misalnya, dia berpendapat, terlalu cepat untuk membawa calon perseorangan pada pemilihan presiden tahun 2009. Menata sistem politik dan ketatanegaraan tidak sepatutnya memakai rumus "tiba masa tiba akal", tapi harus dikaji dan dikalkulasi secara mendalam dan terukur, sehingga hasilnya benar-benar positif dan produktif".⁴⁵

Kutipan media massa diatas merupakan wujud dari pandangan wakil rakyat di legislatif dalam menanggapi masukan dan ide pembaruan sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia. Secara prinsip seharusnya mereka sebagai aspirator rakyat memahami ide atau aspirasi warga negara dalam memperbaiki kondisi pemerintahan negara dengan mewujudkan konsep atau ide tersebut. Akan

⁴⁵, *Jangan Pilih Parpol tolak Capres Independen*, diakses dari *beritasore.com* pada tanggal 9 Juni 2008

tetapi yang terjadi sebaliknya, para representator rakyat hanya menampung ide tersebut. Ide atau gagasan calon presiden dan wakil presiden dengan pencalonan secara independen tersebut tidak diproses secara baik. Para wakil rakyat tidak merespon secara positif ide tersebut. Ide atau gagasan tersebut dibenturkan oleh landasan hukum yang secara kewenangan bisa mereka lakukan perubahan. UUD 1945 dijadikan alasan pertentangan ide atau gagasan rakyat. Padahal pasal-pasal dalam konstitusi tersebut juga mengatur hak warga negara dalam pemerintah. Seharusnya sikap tanggap tersebut dilakukan, supaya antar satu pasal dengan pasal yang lain tidak menjadi bahan pertentangan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak Asasi Manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang. Dengan kata lain, HAM ialah suatu status alamiah yang merupakan anugrah Tuhan sebagai modal untuk mendapatkan penghargaan membela diri dalam kehidupan baik dilingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁶ Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi landasan dan jaminan dalam negara penganut demokrasi. Negara wajib menjamin dan melindungi HAM warga negara. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang merupakan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia sebagaimana menjadi substansi dari ketiga instrumen tersebut. Konsekuensinya, negaralah yang terbebani kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM. Kewajiban negara tersebut ditegaskan dalam konsideran “Menimbang” baik dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil

⁴⁶ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 136

dan Politik maupun Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam hukum nasional, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama Pemerintah⁴⁷. Konstitusi negara telah menjamin HAM. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan HAM warga negara. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 tersebut menjadi landasan sekaligus tanggung jawab pemerintah yang harus dilaksanakan dalam memenuhi HAM warga negara. Dalam pembaruan sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia menyangkut tentang hak asasi demokrasi warga negara. Tanpa pengakuan HAM, seorang warga negara tidak bisa mencalonkan sebagai warga negara. Calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen, saat ini belum bisa mencalonkan diri, disebabkan karena sistem yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR belum bisa mengikutsertakan dalam pemilu presiden dan wakil presiden, dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap warga negara belum menjadi perhitungan serius dari DPR dan pemerintah sebagai penanggung jawab pemenuhan HAM warga negara. Hal tersebut menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dikarenakan hak asasi berpolitik tersebut hanya bisa diperoleh atas dukungan partai politik.

Hak asasi aktif dan demokrasi menjadi unsur dalam negara demokrasi. Dasar hak-hak asasi ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat, yang menuntut agar rakyat memerintah diri sendiri dan setiap pemerintah berada dibawah kekuasaan rakyat. Hak-hak ini disebut aktif, karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Di sini berlaku prinsip bahwa tidak ada pemerintahan yang sah kecuali yang dikehendaki oleh rakyat. Termasuk dalam hak-hak asasi demokrasi adalah

⁴⁷ Hasil Perubahan Kedua UUD 1945, diakses dari www.jimly.com, tanggal 20 Agustus 2008

hak semua warga Negara untuk memilih wakil-wakil mereka kedalam badan yang berwenang untuk membuat undang-undang. Pemilihan itu harus umum, rahasia dan bebas. Rakyat berhak mengontrol pemerintah. Termasuk juga hak untuk menyatakan pendapat, hak atas kebebasan pers, atau hak untuk meembentuk perkumpulan politik.⁴⁸ Dengan kebijakan yang berlainan dari aspirasi warga negara di pemerintahan dan juga di lembaga legislatif, mengakibatkan hak asasi demokrasi warga negara menjadi tidak tersalurkan. Warga negara penggagas calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan secara independen dikondisikan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dari partai politik. Kondisi tersebut bisa menjadi alasan bahwa hak asasi dalam menduduki jabatan publik di Indonesia masih belum terwujud. Pemenuhan hak asasi berpolitik warga negara oleh pemerintah lebih ditingkatkan untuk menjamin HAM warga negara dalam konteks politik.

Nurcholis Madjid menegaskan bahwa kebebasan mengandung pengertian keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Kebebasan inilah yang menjadi kekuatan demokrasi, yang merupakan sebuah sistem politik dan ekonomi yang mampu mengadakan kritik kedalam dan perbaikan-perbaikannya, sesuai dengan dinamika internalnya sendiri. Prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen itulah salah satu roh demokrasi yang paling sentral. Dan logika dari kebebasan yang memiliki makna keterbukaan dan kesempatan bereksperimen itu ialah adanya tanggung jawab.⁴⁹ Kesempatan dan keterbukaan untuk bereksperimen dalam berdemokrasi di Indonesia belum sesuai harapan warga negara sebagai pemegang kedaulatan. Kedua kekuatan demokrasi tersebut dalam realita pembaruan sistem peilihan umum presiden dan

⁴⁸ Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengjala Pustaka Utama, Kediri, 2006, hal : 131

⁴⁹ Thaha, Idris, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Penerbit Teraju, Jakarta, 2005, hal : 245

wakil presiden Indonesia belum terwujud. Pemerintah dan DPR belum memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperbaiki kondisi sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang menjadi konsep pemilihan secara independen pertama didunia jika terwujud. Semangat rakyat dalam mewujudkan gagasan pembaruan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut disertai tanggung jawab yang nyata. Para penggagas calon presiden dan wakil presiden secara independen melakukan gerakan secara nyata secara hukum ke Mahkamah Konstitusi demi pembaruan sistem pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia.

"Taufik Basari, mengajukan permohonan uji materi terhadap sejumlah pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/12) di Jakarta. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 1 ayat 4, 8, 9, dan 13 ayat 1. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol yang telah memenuhi persyaratan, Pasal 8 menyebutkan capres dan cawapres diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Sementara itu, Pasal 9 menyebutkan bahwa pasangan calon didukung parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi legislatif, atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif, dan Pasal 13 menyebutkan bahwa pasangan calon didaftarkan oleh parpol atau gabungan parpol. "Ketentuan pasal-pasal tersebut membuat hak-hak konstitusional pemohon tertutup dan terhalangi. Maka itu kami mengajukan uji materi kepada MK. Biar MK yang menentukan apa ada kerugian konstitusional yang disebabkan undang-undang tersebut," ujar Taufik di Mahkamah Agung."⁵⁰

Secara histories, sebagai hasil dari proses politik dalam suatu masyarakat, terdapat dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu strategi pembangunan hukum ortodoks dan strategi pembangunan hokum responsif. Dalam strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga Negara (pemerintah dan parlemen)

⁵⁰ Fadjroel Rahman *Ajukan Uji Materiil UU Pilpres*, di akses dari: www.kompas.com, pada tanggal 22 Desember 2008

sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsif yang mempunyai peranan besar adalah lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok social atau individu-individu dalam masyarakat.⁵¹ Bukti pengajuan tersebut diatas menjelaskan bahwa lembaga eksekutif dan legislatif belum menanggapi secara positif maksud pengajuan gagasan calon presiden dan wakil presiden secara pindependen. Negara masih berparadigma pembangunan hukum ortodoks. Pengaruh pembangunan hukum ortodoks mendominasi kekuatan hukum responsif. Hukum masih dijadikan alat dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam kenyataanya lembaga eksekutif dan legislatif baru merespon aspirasi hukum yang diajukan masyarakat, semisal dalam pengajuan calon perseorangan pada tingkatan daerah, provinsi, dan pusat (presiden), setelah ada putusan hukum tetap terhadap pasal-pasal yang di judicial reviw oleh lembaga peradilan (MK). Perlu adanya tindak lanjut atas pendidikan hukum responsif bagi eksekutif dan lembaga legislatif oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, masyarakat baik secara individu maupun secara lembaga seperti LSM, serta kelompok sosial yang lain.

⁵¹ Syaukani, Imam & Thohari, A. Ahsin, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal: 77

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Latar belakang sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia diperbaharui karena sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia belum mengakomodasi prinsip demokrasi secara penuh, masih dimonopoli oleh partai politik, untuk menjamin hak asasi politik warga negara dan sistem pembangunan hukum ortodoks mendominasi negara Indonesia.

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR melakukan pengkajian secara lebih rinci atas pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pencalonan secara independen bersama dengan masyarakat secara terbuka.
2. Pemerintah dan DPR melakukan komunikasi dan diskusi secara aktif dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk mendapatkan data teoritik, respon masyarakat umum dan masukan konsep dari pakar terkait pembaharuan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan pencalonan secara independen.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005
- Chidmad, Tataq, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004
- Hidayat, Komarudin, *Politik Panjat Pinang Dimana Peran Agama?*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- Kirniantoro.S, Rudianto, Dody, *Pergulatan Ideologi Partai Politik Di Indonesia, Nasionalisme-Islamisme, Komunisme-Militerisme*, Inti Media Publisher, Jakarta, 2006
- Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Rafael Raga, Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Reilly ben, Harris Peter, *Demokrasi Dan Konflik Yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Untuk Negoisator*, Interfnational IDEA, Jakarta, 2000
- Susilo, Suko & Basrowi, *Demokrasi & Ham*, Jengala Pustaka Utama, Kediri, 2006
- Syaukani, Imam & Thohari, A.Ahsin, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Santoso, Listiyono, *Teologi Politik Gus Dur, Ar-Ruzz*, Yogyakarta, 2004
- Taher, Elza Pedi, *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi*, Yayasan Paramadina, 1994
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholish Madjid Dan M. Amien Rais*. Penerbit Teraju, Jakarta, 2005

Thaib Dahlan, Hamidi Jazim & Huda Ni'matul, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

WJS Poerwodarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan

Amandemen Ke-IV UUD 1945,

UU No . 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Internet

Adiputro, Didiet, *Ada UU Calon Independen, Tapi Pelaksanaanya Susah*,
<http://perspektif.net/article/>, Diakses pada tanggal 5 Juni 2008

Asidiqi, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,
www.jimly.com, Diakses pada tanggal 18 September 2008

Departemen Hukum Dan Ham, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*,
www.depkumham.or.id, Diakses pada tanggal 12 Desember 2008

Departemen Hukum Dan Ham, *UU No 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, diakses dari :
www.depkumham.or.id,

Departemen Hukum Dan Ham, *UU NO 2 TAHUN 2008 Tentang Partai Politik*,
www.depkumham.or.id, Diakses pada tanggal 22 September 2008

Hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada bulan Juli 2007, *Dukungan Terhadap Calon Independen*, <http://www.lsi.or.id>, Diakses pada tanggal 5 Mei 2008

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), www.jimly.com Diakses pada tanggal 29 agustus 2008

Suradi, *Habibie: Calon Presiden Independen Harus Dibuka 2009*. www.sinarharapan.com, Diakses pada tanggal 20 Maret 2008

Zoebir, Zuryawan Isvandiar *Kuliah Perbandingan Hukum Tata Negara*, Prof. Dr.

R.Soemantri

Martosowignojo,

S.H,

<http://zuryawanisvandiarzoebir.wordpress.com>, Diakses pada tanggal 27

September 2008

Disertasi

Syahuri, Taufiqurrohman, *Prosedur Perubahan Konstitusi (Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara Lain)*, Jakarta, Fakultas Hukum Indonesia, 2003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya

Nama : Lukman Hakim

NIM : 0310103108

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat. Jika dikemudian hari karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, Saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan Saya.

Malang, 19 Juni 2009

Yang menyatakan

Lukman Hakim

NIM.0310103108

